



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

ARI KUSMINARSIH, bertempat tinggal di Dusun Karya Makmur RT.004/RW.002 Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Desember 2024 dalam Register Nomor: 165/Pdt.P/2024/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ARI KUSMINARSIH pernah melangsungkan perkawinan dengan Tuan GUNADI (almarhum) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan bukti Kutipan Akta Kematian No : 1401-KM -1211 2021-0003 tertanggal 12 November 2021.
- Bahwa dari perkawinan di atas tersebut selama 24 tahun tidak dikaruniai anak kandung pemohon dan suami mengangkat seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD ARFAN FARIZ GUNTORO yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2016 dari pasangan suami istri SUPARYONO dan SAKIYATI dan telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan No.3401-LU-0509 2016 -0022 tertanggal 06 September 2016 dan tercatat dalam register penetapan pengadilan negeri Wates No: 20/PdI.P/2017/PN.WT. Tertanggal 30 Maret 2017 anak tersebut sah secara hukum menjadi anak angkat pasangan GUNADI dan ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMINARSIH (pemohon) dan surat keterangan ahli waris No: 005/SKAW-TDR/XI/2021/300.

- Bahwa semasa hidup GUNADI (Suami) dan ARI KUSMINARSIJ (istri) memiliki (4)empat bidang tanah dengan bukti kepemilikan atas hak sertifikat hak milik atas nama GUNADI :
 - Hak milik No. 801 Desa/Kel.Muara Dilam,NIB 05.09.06.03.01295, dengan surat ukur tanggal 22 September 2015 atas nama GUNADI.
 - Hak milik No.799 Desa/Kel Muara Dilam,NIB 05.09.06.03.01294, dengan surat ukur tanggal 22 September 2015 No.33/Muara Dilam/2015 dengan luas 20.000M² atas nama GUNADI.
 - Hak milik No.244 Desa /Kel NIB 00050 dengan surat ukur tanggal 12 April 1997 No. 4867/SLN/1997 LUAS 20.000M² atas nama GUNADI
 - Hak milik No.184 Desa Tanah Datar NIB 0505 2005 00008 dengan surat ukur tanggal 8 Maret 1996 dengan nomer 10493/1996 Luas 5000m² atas nama GUNADI
- Bahwa pemohon hendak menjual tanah tersebut diatas. Namun karena ahli waris/anak pemohon masih belum dewasa(belum cukup umur) atas nama MUHAMMAD ARFAN FARIZ GUNTORO. Tepat tanggal lahir Kulon Progo 24-08-2016 maka diperlukan permohonan perwalian penetapan pengadilan.
- Bahwa atas dasar hal tersebut pemohon berkeinginan untuk dapat di tunjuk sebagai wali atas anak pemohon tersebut karena tidak cukup dalam melakukan perbuatan hukum.
- Bahwa tujuan dari perwalian ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak yang menyangkut dengan perwarisan, peninggalan harta dari Almarhum tuan GUNADI. Seperti ingin melakukan jual beli, pengurusan turun warisan sertifikat di Kantor Badan Pertahanan Nasional, Rokan Hulu atau perbuatan hukum lainnya.
- Bahwa atas dasar tersebut hendak mengabulkan permohonan perwalian tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, memohon dengan penuh hormat sudilah kiranya Pengadilan Negri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa dan memutuskan :

Primair :

- Mengabulkan permohonan keseluruhan.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengangkat pemohon ARI KUSMINARSIH, sebagai wali dari anak yang belum dewasa (belum cukup umur) yang bernama ARFAN MUHAMMAD FARIZ GUNTORO untuk melakukan pengurusan pewarisan dan jual beli sertifikat hak milik NO 801/Desa/Kel Muara Dilam, hak milik No 799/ Desa/Kel Muara Dilam, hak milik No 244 Desa Tanah Datar, hak milik No 184 Desa Tanah Datar, di kantor Badan Pertahanan Nasional Kab.Rokan Hulu.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Apabila Pengadilan Negri Pasir Pengaraian berpendapat lain :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1406065112720003 atas nama Ari Kusminarsih, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1401121211210001 atas nama Kepala Keluarga Ari Kusminarsih, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1401-KM-12112021-0003 atas nama Gunadi, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3401-LU-05092016-0022 atas nama Muhammad Arfan Fariz Guntoro, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 250/2/XII/1993 antara Gunadi dengan Ari Kusminarsih, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 005/SKAW-TDR/XI/2021/300 dari Kepala Desa Tanah Datar, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 11/474/Umm/P-BIM/XII/2024 dari Kepala Desa Bukit Intan Makmur, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Perjanjian Adopsi Anak, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotocopy Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Wt. atas nama Pemohon Gunadi dkk., untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 801 atas nama Gunadi, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 799 atas nama Gunadi, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 244 atas nama Gunadi, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 184 atas nama Gunadi, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sulis Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Kakak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Gunadi pada tanggal 1993;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Gunadi tersebut telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2021;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan pemohon dengan suaminya, pemohon tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya mengadopsi anak pada tahun 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2016 dan sudah disahkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses balik nama sertifikat ke nama Pemohon untuk memudahkan apabila dibutuhkan saat proses mengagunkan ke bank;
 - Bahwa tanah tersebut dimiliki pada saat perkawinan Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebagai petani dengan lahan milik sendiri;
 - Bahwa Pemohon tidak ada terindikasi kegiatan yang merugikan diri Pemohon dan anak seperti perjudian dan atau perbuatan lainnya yang menyimpang;
2. Saksi **Febryan Liswanto** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Gunadi pada tanggal 1993;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Gunadi tersebut telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2021;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan pemohon dengan suaminya, pemohon tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya mengadopsi anak pada tahun 2017;
 - Bahwa anak tersebut bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2016 dan sudah disahkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses balik nama sertifikat ke nama Pemohon untuk memudahkan apabila dibutuhkan saat proses mengagunkan ke bank;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki pada saat perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebagai petani dengan lahan milik sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak ada terindikasi kegiatan yang merugikan diri Pemohon dan anak seperti perjudian dan atau perbuatan lainnya yang menyimpang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Gunadi pada tanggal 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Gunadi tersebut telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya, pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya mengadopsi anak pada tahun 2017;
- Bahwa anak tersebut bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2016 dan sudah disahkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses balik nama sertifikat ke nama Pemohon untuk memudahkan apabila dibutuhkan saat proses mengagunkan ke bank;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki pada saat perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebagai petani dengan lahan milik sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak ada terindikasi kegiatan yang merugikan diri Pemohon dan anak seperti perjudian dan atau perbuatan lainnya yang menyimpang;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro, anak angkat dari pemohon yang lahir di Kulon Progo, pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan PN Wates Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Wt;

Menimbang, bahwa untuk menjual hak bagian dari anaknya terhadap harta bersama yang diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Gunadi berupa lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 801 atas nama Gunadi, Sertifikat Hak Milik No. 799 atas nama Gunadi, Sertifikat Hak Milik No. 244 atas nama Gunadi, dan Sertifikat Hak Milik No. 184 atas nama Gunadi, dimana untuk tindakan Pemohon tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-13 dan 2 orang saksi bernama : Sulis Riyadi dan Febryan Liswanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Karya Makmur RT.004/RW002 Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-8, dan P-9 dan keterangan Para Saksi membuktikan dari perkawinan Pemohon tersebut telah mengangkat anak bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro yang lahir di Kulon Progo, pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan PN Wates Nomor 20/Pdt.P/2017/PN.Wt;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Bab II Teknis Peradilan menegaskan bahwa "Permohonan Anak Angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memberlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-3 berupa Surat Akta Kematian dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kampar atas nama Gunadi, meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 dan P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari pemohon menerangkan Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari Gunadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPerdara berbunyi : " apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tuanya yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua “ ;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan pasal diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan selama persidangan tidak ternyata ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap wali bagi anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan untuk mengagunkan/menjual harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Gunadi berupa lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 801 atas nama Gunadi, Sertifikat Hak Milik No. 799 atas nama Gunadi, Sertifikat Hak Milik No. 244 atas nama Gunadi, dan Sertifikat Hak Milik No. 184 atas nama Gunadi, dengan alasan untuk proses balik nama demi kepentingan hidup Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum adat/kebiasaan masyarakat setempat, anak yang belum dewasa dipelihara oleh orang tuanya yang masih hidup jika salah satu orang tuanya meninggal dunia dalam hal ini jika ayahnya yang meninggal dunia, ibunya tetap memelihara anak tersebut dan telah ditetapkan walinya ;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan suaminya terjadi karena suaminya Pemohon sudah meninggal dunia maka Pemohon sebagai salah satu orang tuanya yang masih hidup harus mengambil alih tugas dan kewajiban yang seharusnya dipikul oleh suami Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan pasal 26 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan uraian pertimbangan di atas Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai Wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengelolaan harta benda dari anak-anak Pemohon, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin untuk melakukan proses jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan perkebunan yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan suaminya (Gunadi) yaitu berupa tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 801 atas nama Gunadi, Sertifikat Hak Milik No. 799 atas nama Gunadi, Sertifikat Hak Milik No. 244 atas nama Gunadi, dan Sertifikat Hak Milik No. 184 atas nama Gunadi:

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon untuk mengagunkan/menjual hak bagian dari anaknya terhadap bagian harta warisan almarhum suami Pemohon dilakukan dengan maksud untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak Pemohon dan bukan untuk kepentingan pribadinya serta tidak melanggar ketentuan hukum adat/kebiasaan masyarakat setempat, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama atau wali untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro yang lahir di Kulon Progo, pada tanggal 24 Agustus 2016;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama atau wali untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama Muhammad Arfan Fariz Guntoro yang lahir di Kulon Progo, pada tanggal 24 Agustus 2016 khusus untuk mengagunkan/jual beli harta warisan dari Almarhum Gunadi berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 801 atas nama Gunadi, Sertifikat Hak Milik No. 799 atas nama Gunadi, Sertifikat Hak Milik No. 244 atas nama Gunadi, dan Sertifikat Hak Milik No. 184 atas nama Gunadi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Geri Caniggia, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Trinova Evelina, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00 +
JUMLAH	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)